

# ***HALAL AWARENESS: PERAN IJTIHAD SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN AKAN PRODUK HALAL BAGI MUSLIM MILENIAL***

**Rimayanti**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

*Email: rimayanti@uin-antasari.ac.id*

**Fitrian Noor**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

*Email: nrevfit@gmail.com*

**Abstrak:** Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana ijtihad dapat membantu mempengaruhi kesadaran terhadap prosuk halal (*halal awareness*). Halal awareness sendiri berarti memiliki minat atau pengalaman khusus sesuatu dan/ atau cakap serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi terkini menyangkut makanan, minuman dan produk halal. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran akan produk halal, perlu dilakukan upaya ijtihad terhadap berbagai macam persoalan terkait konsep halal, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti masalah konsumsi produk halal. Generasi milenial muslim sebagai kalangan yang berada dalam pusaran puritanisme dan modernisasi tentu harus memiliki referensi yang pengetahuan yang memadai tentang produk halal, yang salah satunya dapat diperoleh dari memahami hasil ijtihad.

**Kata Kunci:** *Ijtihad, Halal Awareness, Muslim Milenial.*

**Abstract:** This research illustrates how *ijtihad* can help influence the awareness of the halal product (halal awareness). Halal awareness itself means having special interests or experiences and / or being proficient and having adequate knowledge about the current conditions regarding food, drinks and halal products. That in the context of increasing awareness of halal products, *ijtihad* efforts should be made to a variety of issues related to the concept of halal, especially in matters relating to daily life such as the issue of consumption of halal products. The millennial generation of Muslims as those who are in the vortex of puritanism and modernization must naturally have adequate references about halal products, one of which can be obtained from understanding the results of *ijtihad*.

**Keywords:** *Ijtihad, Halal Awareness, Millennial Muslim.*

## **Pendahuluan**

Setiap agama-agama mayoritas, terutama agama-agama Abrahamik (Islam, Kristen, Yahudi), memiliki konsep dan aturan sendiri untuk mengatur konsumsi umatnya. Karena alasan inilah, beberapa agama menetapkan larangan terhadap konsumsi makanan dan minuman tertentu, baik melarang sepenuhnya, melarang sebagian, hingga pelarangan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Islam, ada dua konsep yang menggambarkan pelarangan dan pembatasan terhadap makanan, yaitu konsep “haram” yang berarti tidak diperbolehkan atau dilarang, dan konsep “halal” yang berarti diizinkan atau diperbolehkan. Dalam perkembangannya, konsep halal memainkan peran yang sangat krusial dalam rangka pemenuhan aspek spiritual bagi konsumen muslim. Konsep halal menjadi semacam panduan ketika memutuskan untuk membeli produk dan mengkonsumsinya.

Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 168-169:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  
مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦٩)

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu banyak menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 168-169)

Masih banyak muslim membeli produk yang akan dikonsumsi dengan berpikir bahwa makanan haram hanyalah makanan yang bahan utamanya menggunakan bahan yang haram saja, tanpa berfikir lebih luas bahwa ada hal lain yang bisa mempengaruhi kehalalan produk, seperti cara mengolah, produk tambahan yang digunakan, cara mendistribusikan, dan cara menyimpan juga dapat mempengaruhi kehalalan produk. Berkaca dari ayat tersebut, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran akan kehalalan produk yang akan dikonsumsi atau dengan kata lain, sangat penting untuk menumbuhkan *halal awareness*, khususnya di kalangan muslim milenial.

Guna mendapatkan kesadaran tersebut, muslim milenial harus banyak belajar dan menelaah berbagai sumber hukum Islam, terutama yang dapat menjawab permasalahan kontemporer berkaitan dengan konsep halal. Salah satu sumber hukum Islam yang banyak bersinggungan dengan isu- isu muslim kontemporer adalah Ijtihad. Lebih jauh lagi kita harus juga mengerti apa itu Ijtihad, Ijtihad yang menurut Iqbal disebut "prinsip gerak dalam struktural Islam"<sup>1</sup> menjadi alternatif sebagai salah satu tema sentral dalam usaha reformasi atau penyegaran kembali pemahaman terhadap agama terus dilakukan, menuju reformasi hukum yang dinamis. Melalui ijtihad

---

<sup>1</sup> Allama Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, edited by M, 2nd Edition, vol. 45 (Lahore: Saeed Sheikh (Institute of Islamic Culture), 1983).

pula hukum dapat direformulasi, karena hukum yang telah usang atau tidak memenuhi keadilan dan kemanfaatan seiring silih bergantinya zaman, akan banyak menimbulkan kemudharatan dari pada maslahatnya. Ijtihad yang merupakan ciri paling dominan dari semangat ilmiah dan perspektif ideologi Islam, lebih dari sekedar menerapkan hukum-hukum Islam pada kebutuhan dan demi meningkatkan serta memadukan keselarasan pun keseimbangan dalam kehidupan.<sup>2</sup>

Namun demikian, tidak dipungkiri ijtihad secara definitif penggunaan dan posisinya dalam sumber hukum Islam masih menjadi perdebatan dan pertanyaan apalagi dikaitkan dengan pertanyaan bahwa ijtihad telah tertutup.<sup>3</sup> Padahal peradaban Islam mencapai puncak tertinggi karena kreativitasnya dan intervensi para ulama dalam interpretasi yang mandiri terhadap Islam secara keseluruhan. Dari itu semua siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi tersebut, apakah karena kristalisasi dan syarat-syarat yang sulit dijangkau, atau yang menurut Iqbal karena kemalasan intelektual, terutama pada masa kebangkitan spiritual telah mengubah pemikir-pemikir besar sebagai mitos. Oleh karena itu, jika ijtihad menjadi suatu alternatif yang harus direalisasikan menuju ke arah reformulasi hukum Islam dan menghidupkan jiwa syariah, yang menarik adalah konsep ijtihad bagaimanakah yang relevan untuk dapat diterapkan kaitannya dengan pembaharuan pemikiran Islam khususnya hukum Islam.

Kondisi muslim sekarang, khususnya di Indonesia, di tengah menguatnya tren konservatisme yang ditandai dengan maraknya kelompok- kelompok yang mengusung puritanisme dan salafisme, cenderung mengambil hukum Islam hanya dari 2 sumber, yaitu al-Quran dan al-Hadits, serta mengesampingkan sumber- sumber hukum Islam yang lain. Dengan dalih “kembali kepada al-Quran dan al-Hadits” mereka

---

<sup>2</sup> Nurcholish Madjid dan Muhamad Wahyuni Nafis, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995).

<sup>3</sup> Ziauddin Sardar, “Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, terj.,” *Rahmani Astuti*, Bandung, 1989.

memandang sebelah mata terhadap ijtihad, karena mereka menganggap bahwa ijtihad adalah produk hukum yang dihasilkan oleh manusia dan tidak bisa dijadikan sandaran dalam penetapan hukum. Paham salafisme yang kini tengah digemari oleh banyak kalangan kelas menengah muslim, mayoritasnya dihuni oleh kalangan milenial, sehingga memunculkan semacam paradox, di satu sisi gaya hidup kelas menengah yang serba instan dan sangat up-to-date membuat kalangan muslim milenial menjadi sangat konsumtif terhadap segala yang berbau modern, sementara di sisi lain, dari sisi spiritual, mereka justru menggemari ajaran puritanisme yang cenderung anti- kemapanan dan anti- modernisasi. Dengan kecenderungan seperti ini, ijtihad menjadi sesuatu yang asing di tengah milenial muslim. Sebaliknya, kalangan milenial yang bukan pengikut paham salafisme/ puritanisme menjadi kalangan yang juga sama asingnya terhadap ijtihad dikarenakan gaya hidup mereka yang kosmopolit membuat mereka tidak lagi peduli akan batasan halal- haram terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Berangkat dari berbagai pemaparan di atas, penulis berupaya untuk menelaah terhadap permasalahan kontemporer yang ada di Indonesia, mengenai isu yang sangat strategis dalam permasalahan terkait bagaimana membuat kalangan muslim milenial memiliki *halal awareness* melalui pemahaman akan ijtihad.

## **Metode**

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif<sup>4</sup> penulis berupaya mengkaji dengan

---

<sup>4</sup> Naila Hayati, "Pemilihan Metode yang Tepat dalam Penelitian (Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif)," *Jurnal Tarbiyah al-Anlad* 4, no. 1 (2015): 345–357.

pendekatan yang eksklusif-solutif mengingat kajian dengan pendekatan tersebut jarang dilakukan.

## **Diskusi**

### **A. Ijtihad**

Dalam menyikapi persoalan seputar ijtihad kaitannya dengan pembaharuan pemikiran Islam, secara umum dipandang bahwa ijtihad merupakan kebutuhan yang berkelanjutan yang harus dilakukan sepanjang masa, munculnya kehidupan senantiasa berubah dan berkembang, munculnya persoalan-persoalan kontemporer dalam bidang fikih, fikih ketatanegaraan, fiqh muamalah, fiqh digital atau medsos yang mana hampir semua remaja menggunakan medsos yang juga membuat perilaku remaja mengalami perubahan pada saat belum dan sesudah adanya medsos atau dunia digital yang begitu berkembang pesat merupakan bukti nyata dari persoalan umat Islam yang menuntut pemecahannya. Oleh karena itu tidak ada alternatif lain kecuali dengan menempatkan ijtihad pada semangat awalnya yang tetap dinamis, tanpa memandang tingkatan ijtihad itu sendiri.

Namun demikian, dalam kondisi saat ini setidaknya-tidaknya memilih ijtihad yang dipandang relevan dan lebih praktis, efektif untuk diterapkan dalam upaya menjawab persoalan-persoalan yang muncul adalah sangat tepat kiranya. Dalam *Mu'jam Usbul al-Fiqh*<sup>5</sup> disebutkan bahwa kata *al-ijtihad* (ijtihad) berasal dari kata *al-juhd*, yakni *al-masyaqqah* (kepayahan) dan *ath-thâqah* (kekuatan). Oleh karena itu, ijtihad menurut pengertian bahasa adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk mewujudkan perkara yang berat dan sulit. Adapun menurut pengertian istilah, ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan hukum syariah yang bersifat praktis dengan cara istinbath (penggalan hukum).

---

<sup>5</sup> Khalid Ramadan Hasan, *Mu'jam Usul al-Fiqh* (Mekkah: Ar-Rawdah, 1998).

Dikatakan oleh Hasbi As-Shidiqie bahwa dikalangan sahabat Nabi Muhammad SAW terdapat mereka yang banyak menghafal hadits, sehingga dari mereka pula awalnya lahirnya aliran *riwayah* yang selalu bersandar kepada al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menetapkan hukum perilaku. Ada pula kalangan sahabat yang sedikit hafal hadits, sehingga lahir aliran *ar-Rayu* atau *Dirayah*, yang menetapkan hukum perilaku dengan akal pikirannya atau semata-mata **ijtihadiah** (hasil pemikiran mendalam)<sup>6</sup>. Kebutuhan terhadap ijtihad atau (pembaharuan) menjadi keharusan selama dinamika kehidupan terus berjalan. Menurut al-Qardlawi, ijtihad tidak melulu pada problematika yang baru, akan tetapi juga memiliki peranan penting di dalam berinteraksi dengan *fikih turath* (fikih klasik), dalam rangka menyesuaikan pandangan-pandangan masa lalu terhadap kebutuhan-kebutuhan kekinian, dan memilih pendapat yang lebih *raajib* dari berbagai macam pendapat ulama' agar *maqashid al-shariah* bisa terwujud, sesuai dengan kaidah "*Taghayyur al-Fatwaa bi Taghayyur al-Zamaan wal al-Makaan wal al-Insaan*".<sup>7</sup>

Ijtihad sebagai suatu pendekatan dalam mencari konklusi hukum, menurut al-Qardlawi ada hal yang perlu dilakukan dalam zaman modern ini, di antaranya: (a) Ijtihad dalam perumusan perundang-undangan (*al-taqnin*), (b) Ijtihad dalam fatwa, dan (c) Ijtihad dalam riset (*babih*)<sup>8</sup>. Salah satu bentuk pembaharuan hukum fikih, al-Qardlawi memandang perlunya kemudahan dalam merealisasikan fikih, hal ini bertujuan untuk: *pertama*, memudahkan pemahaman seorang muslim modern terhadap fikih, karena mereka sibuk dengan dinamika kehidupan yang sesak dengan kemajuan pengetahuan, atau yang terkenal dengan "revolusi pengetahuan".

---

<sup>6</sup> Ash Shiddieqy Muhammad Hasbi dan Teungku Muhammad, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999).

<sup>7</sup> Moh Toriquddin, *Relasi Agama & Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer* (UIN Malang Press, 2009).

<sup>8</sup> Toriquddin.

*Kedua*, kemudahan hukum fikih untuk direalisasikan dalam realitas yang jauh dari kesan ekstrim dan radikal<sup>9</sup>. Dari pembahasan yang berkaitan dengan ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam ini, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif politik hukum Islam, fungsi wahyu dan akal merupakan hakikat dari hukum Islam sendiri, sedangkan dilihat dari cara kerja, wahyu dan akal merupakan epistemologinya. Dengan demikian, secara ontologis maupun epistemologis, wahyu dan akal merupakan satu-kesatuan yang utuh dalam menggali hakikat hukum Islam. Dengan pendapat tersebut, setiap wilayah syari'ah yang di dalamnya tidak memiliki landasan nash yang *qath'i* atau ada nash, tetapi *z'hanni*, bahkan pada nash yang *qath'i* sekalipun, posisi ijtihad sangat penting. Sebagaimana daikatakan oleh Abdul Halim 'Uways<sup>10</sup>, setiap kasus atau peristiwa yang bermacam-macam di setiap masa yang berbeda-beda diperlukan ijtihad. Nash-nash yang ada jumlahnya terbatas, sementara fakta yang terjadi demikian banyaknya. Akan tetapi, yang terpenting dalam ijtihad adalah menelusuri pemahaman para sahabat terhadap nash-nash yang ada, dan pemahaman yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah.

Wahbah Az-Zuhayli, sebagaimana Abdul Halim 'Uways<sup>11</sup> mengatakan bahwa ijtihad menghidupkan syari'ah. Syari'ah tidak akan bertahan jika fiqh ijtihadi tidak hidup dan statis. Daya kerja dan gerak syari'ah sangat bergantung pada elastisitas ijtihad dalam hukum Islam. Sedangkan, dalam hubungannya dengan konteks *fiqh siyasah* adalah: (1) Dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat-ayat tentang politik hukum yang menjelaskan secara tafsili atau terperinci. Demikian pula di dalam Hadis; (2) Politik hukum termasuk kajian muamalah yang cara pengembangannya dibebaskan sepenuhnya kepada manusia, yang

---

<sup>9</sup> Toriquddin.

<sup>10</sup> Abdul Halim Uways dan A. Zarkasyi Chumaidy, *Fiqh Statis & Fiqh Dinamis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998).

<sup>11</sup> Uways dan Chumaidy.



terpenting tidak menyimpang dari prinsip dasar, dalil *kulli*, dan *maqaasid syari'ah*; (3) Politik akan terus berkembang sesuai situasi dan kondisi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang terus-menerus dan mendalam utamanya dalam pembentukan hukum untuk tujuan bernegara; (4) Pengembangan pengkajian senantiasa dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umum<sup>12</sup>.

Dengan begitu, apabila mayoritas masyarakat muslim menginginkan ajaran Islam senantiasa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan memberikan jawaban positif terhadap berbagai permasalahan umat yang menuntut penyelesaian segera. Ini sangat rasional dan tidak menyalahi ajaran Islam itu sendiri. Hal ini memunculkan adagium di kalangan ahli hukum Islam yang diadopsi dari ungkapan al-Syahrastani (w. 548 H/1153 M), yaitu, "*Teks-teks nash itu terbatas sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi itu tidak terbatas. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad untuk menginterpretasi nash yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nash dapat dicari pemecahannya*". Oleh karena itu, kaidah *al-mubafazab 'ala al-qadim al-salih wa al-akhdh bi al-jadid al-aslah* menjadi keharusan dalam meneruskan dan melengkapi keberlanjutan khazanah pemikiran hukum Islam.<sup>13</sup>

Ijtihad yang menurut Iqbal disebut "prinsip gerak dalam struktural Islam"<sup>14</sup> menjadi alternatif sebagai salah satu tema sentral dalam usaha reformasi atau penyegaran kembali pemahaman terhadap agama terus dilakukan, menuju reformasi hukum yang dinamis. Melalui ijtihad pula hukum dapat direformulasi, karena hukum yang telah usang atau tidak memenuhi keadilan dan

---

<sup>12</sup>Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah* (CV Pustaka Setia, Bandung, 2015).

<sup>13</sup> Warkum Sumitro dan Fiqh Vredian Aulia Ali, "Reformulasi Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam Menuju Hukum Nasional: Ikhtiar Metodologis A. Qadri Azizy Mentransformasikan Fikih Timur Tengah ke Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2015): 39–60.

<sup>14</sup> Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, edited by M.

kemanfaatan seiring silih bergantinya zaman, akan banyak menimbulkan kemudharatan dari pada maslahatnya. William Strauss dan Neil Howe adalah peneliti sejarah Amerika Serikat, menurutnya, sejarah Amerika merupakan rangkaian dari biografi generasi 1584, bisa dilihat dari karyanya bertajuk *Generations* dan dikembangkan pada karya selanjutnya *The Fourth Turning*. Dalam hal ini, kita tidak akan membahas masalah tersebut panjang lebar. Tidak sedikit juga peneliti mengkritisi Strauss dan Howe, corak teorinya terlalu mengedepankan pandangan umum (makro), tapi kecolongan pada peristiwa khusus (mikro). seperti; faktor keluarga, faktor pendidikan non-formal, dan sejenisnya. Dua sejarawan itu sempat sukses dalam memprediksi perilaku generasi millennial. Selain itu, Strauss dan Howe pun mempunyai keberhasilan dalam meramalkan peta politik dan ekonomi di Amerika yang membuat teorinya menjadi “tenar”.

## **B. Halal Awareness**

### **1. Konsep Halal Awareness**

Istilah "*awareness* (kesadaran)" berarti pengetahuan atau memahami subjek atau situasi tertentu. Namun, istilah "kesadaran" dalam konteks halal (*halal awareness*) secara harfiah berarti memiliki minat atau pengalaman khusus sesuatu dan/ atau cakap serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi terkini menyangkut makanan, minuman dan produk halal<sup>15</sup>. Secara subyektif, kesadaran adalah salah satu konsep di mana seseorang mungkin berada dalam kondisi sebagian menyadari, menyadari atau mungkin tidak menyadari suatu masalah yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Abdul Raufu Ambali dan Ahmad Naqiyuddin Bakar, "People's Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-Makers," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 121 (2014): 3–25.

dengan aspek halal dan apa yang diperbolehkan oleh Allah<sup>16</sup>. Karena itu, kesadaran (*awareness*) adalah sesuatu yang merupakan sifat dasar manusia. Jadi, kesadaran dalam konteks halal bisa jadi disebut sebagai proses informasi untuk meningkatkan tingkat kesadaran terhadap apa yang diperbolehkan bagi umat muslim dalam hal makan, minum dan penggunaan<sup>17</sup>. Ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan kesadaran akan produk halal menurut Yunus, M et al<sup>18</sup>, yaitu:

- a) Pemahaman atau pengetahuan;
- b) Sadar akan kehalalan produk;
- c) Sadar akan kebersihan dan keamanan produk.

## **2. Sumber dari *Halal Awareness***

### **a) Agama atau Kepercayaan**

Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang dengannya sekelompok orang menginterpretasikan dan merespons bahwa apa yang mereka rasakan adalah hal yang bersifat supranatural dan sakral<sup>19</sup>. Kebanyakan agama melarang perilaku konsumsi tertentu. Jadi, dalam Islam dinyatakan dengan jelas bahwa makanan halal, minuman dan produk yang diizinkan beredar/ dijual tetapi tidak halal dilarang untuk konsumsi manusia. Schiffman & Kanuk<sup>20</sup> menegaskan bahwa keputusan pembelian orang-orang yang berasal dari anggota

---

<sup>16</sup> Ahmad Nizam Abdullah, "Perception and Awareness among Food Manufacturers and Marketers on Halal Food in the Klang Valley" (Universiti Putra, 2006).

<sup>17</sup> Ambali dan Bakar, "People's Awareness on Halal Foods and Products."

<sup>18</sup> Nor Sara Nadia Muhamad Yunus dkk., "Muslim's Purchase Intention towards Non-Muslim's Halal Packaged Food Manufacturer," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 130 (2014): 145–154.

<sup>19</sup> Ronald L. Johnstone, *Religion and Society in Interaction: The Sociology of Religion* (Prentice Hall, 1975).

<sup>20</sup> L. G. Schiffman dan L. L. Kanuk, *Personality and Consumer Behavior*, 9th Edition (New Jersey: Prentice-Hall, 2007).

kelompok agama yang berbeda dipengaruhi oleh identitas agama mereka, orientasi, pengetahuan dan kepercayaan. Karena itu, hal ini menunjukkan bahwa agama dan kepercayaan adalah sumber kesadaran terhadap perilaku konsumsi. Pengetahuan atau kepercayaan agama adalah salah satu penentu utama faktor penghindaran makanan, tabu, dan peraturan khusus lainnya, terutama yang berhubungan dengan daging<sup>21</sup>.

Pengetahuan atau kepercayaan agama adalah pedoman terbaik untuk menentukan konsumsi makanan karena beberapa agama memberlakukan pembatasan makanan, misalnya larangan mengkonsumsi daging babi dan daging yang tidak disembelih sesuai dengan ketentuan dalam agama Yahudi dan Islam, dan daging babi dan sapi dalam agama Hindu dan Budha, kecuali Kristen yang tidak memiliki tabu dalam hal makanan. Meskipun hukum diet yang diberlakukan oleh beberapa agama mungkin agak ketat, jumlahnya orang yang menaatinya biasanya cukup besar. Sebagai contoh, Hussaini<sup>22</sup> menunjukkan bahwa 75% dari kaum migran Muslim di AS mengikuti hukum diet agama mereka. Ini menunjukkan bahwa, di manapun Muslim memilih untuk hidup, mereka masih sadar akan konsep halal karena pengetahuan dan kepercayaan agama mereka. Dalam Islam, perihal kesadaran (*awareness*) telah diberikan petunjuk yang jelas dan tepat sehubungan dengan hal-hal yang legal serta hal-hal yang melanggar hukum.

#### **b) Sertifikasi Halal**

Di negara mayoritas Muslim, konsep halal adalah kunci mutlak untuk konsumsi. Konsumen Muslim saat ini

---

<sup>21</sup> A. John Simmons, *The Lockean Theory of Rights* (Princeton: Princeton University Press, 1994).

<sup>22</sup> M. M. Hussaini, "Halal Haram lists. Why They Do Not Work," Halal and Healthy, 2004, <http://www.soundvision.com/info/halalhealthy/halal.list.asp>.

dihadapkan pada berbagai pilihan produk dan layanan, yang tidak semuanya mampu memenuhi kriteria halal. Produsen dan pemasar terpaksa secara tidak langsung menggunakan halal sertifikasi dan logo sebagai cara untuk menginformasikan dan meyakinkan konsumen target mereka bahwa produk mereka halal dan sesuai syariah. Secara umum, konsumen muslim di Indonesia dan kebanyakan negara- negara mayoritas muslim lainnya mencari sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga swasta dan independen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk penyelenggaraan sertifikasi halal tersebut. Adanya sertifikasi halal tersebut telah membuat semakin banyak muslim yang sadar tentang pentingnya mengkonsumsi produk- produk manufaktur yang mengikuti pedoman dan prinsip-prinsip Islam. Logo halal sendiri dianggap sebagai sumber atau faktor penting suatu makanan atau minuman dapat dipercaya dalam hal kehalalan, keamanan dan kebersihan. Pelabelan adalah juga penting sebagai sumber kesadaran tentang makanan dan minuman yang aman dan higienis terkait diet dan kesehatan. Misalnya, buah-buahan, dan sayuran, harus memiliki label nutrisi lengkap selain juga harus memiliki sertifikasi halal.

**c) Keterbukaan/ Transparansi**

Kehidupan di era modern yang serba cepat dan instan menuntut segala hal untuk pemenuhan kebutuhan juga harus tersedia secara cepat dan ringkas. Tak terkecuali makanan, minuman, serta barang- barang kebutuhan dasar lainnya. Agar dapat memenuhi tuntutan tersebut, banyak varietas bahan pangan dan berbagai jenis barang kebutuhan mengalami perubahan dan penambahan besar- besaran. Berbagai jenis dan variasi makanan dan produk ditawarkan di pasar sering membingungkan konsumen dan kebanyakan dari mereka tidak menyadari apa yang telah mereka konsumsi atau sedang

mengonsumsi. Menurut Anderson et al<sup>23</sup>, konsumen harus mengandalkan penjual atau pengamat dari luar, dan menaruh kepercayaan mereka pada sumber informasi yang diterima. Karena itu, penting untuk memfasilitasi konsumen dengan pedoman halal melalui edukasi dan penjelasan mengenai pembelian produk yang tepat. Upaya edukasi mengenai keamanan dan kehalalan produk pangan harus menjadi perhatian pemerintah serta berbagai otoritas yang berwenang. Semua ini dapat memainkan peran penting dalam memberikan informasi tentang kesadaran akan produk halal. Karena itu, keterbukaan informasi/ transparansi bisa menjadi sumber kesadaran akan konsep halal terkait dengan apa yang dikonsumsi oleh umat Islam.

#### **d) Alasan Kesehatan**

Bukan hanya motif keagamaan yang dapat menentukan kesadaran orang terhadap makanan atau produk halal untuk konsumsi, tetapi juga masalah kesehatan yang berkaitan dengan identitas agama dan tingkat akulturasi terhadap apa yang dikonsumsi setiap hari<sup>24</sup>. Misalnya, penting untuk memastikan bahwa daging yang dikonsumsi berasal dari hewan yang sehat sehingga manusia yang memakannya pun akan menjadi sehat pula. Rice<sup>25</sup> menegaskan bahwa banyak penyakit modern disebabkan oleh gizi buruk dan bahan tidak sehat yang dikonsumsi konsumen setiap hari. Ini erat kaitannya dengan argumen mengenai perintah untuk konsumsi halal

---

<sup>23</sup> Eugene W. Anderson, Claes Fornell, dan Roland T. Rust, "Customer Satisfaction, Productivity, and Profitability: Differences between Goods and Services," *Marketing Science* 16, no. 2 (1997): 129–145.

<sup>24</sup> Karijn Bonne dan Wim Verbeke, "Muslim Consumer Trust in Halal Meat Status and Control in Belgium," *Meat Science* 79, no. 1 (2008): 113–123.

<sup>25</sup> Ray Rice, "Health Claims on Food Supplement Labels," *British Food Journal* 95, no. 3 (1993): 21–24.

karena tujuan utama Allah SWT. adalah untuk memastikan kesehatan hidup umatnya. Konsep halal memastikan komitmen penuh saat memproduksi, serta saat menyajikan produk yang bersih, dan aman untuk konsumen. Dengan kata lain, produk halal harus diakui sebagai simbol kebersihan, keamanan dan kualitas tinggi. Dapat disimpulkan bahwa alasan kesehatan menjadi sumber lain yang dapat digunakan orang untuk mengetahui apa yang mereka konsumsi setiap hari. Dengan demikian, alasan kesehatan dapat digunakan sebagai alternatif untuk meyakinkan konsumen muslim tentang pentingnya kesadaran mereka terhadap konsep halal.

#### **e) Pendidikan**

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Abdul.<sup>26</sup>, pendidikan yang pernah diperoleh juga turut mempengaruhi halal awareness. Pendidikan baik formal maupun informal memiliki pengaruh yang besar terhadap konsumsi produk halal. Selain itu, beberapa riset lain juga menunjukkan bahwa ada korelasi yang positif antara pendidikan dan level awareness terhadap makanan halal). Generasi muslim yang pernah menerima pendidikan agama secara formal di sekolah/ lembaga pendidikan keagamaan akan lebih peduli dan sadar terhadap konsep halal dan status halal dari produk/ makanan yang mereka konsumsi jika dibandingkan dengan muslim yang belum pernah mengenyam sekolah agama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan, perlindungan dalam

---

<sup>26</sup>Abdul Khaleq, A., Syed Ismail, S. H., & Mohamad Ibrahim, H. (2015). A study on the factors influencing young Muslims' behavioral intention in consuming Halal food in Malaysia. *Shariah Journal*, 23(1), 79-102.

rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>27</sup>

### **3. Kesadaran Hukum**

#### **A. Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

Generasi Millennials juga diharapkan mengetahui UU yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal. Ada yang mesti dipahami adalah Doktrin halalan thoyyib (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal.<sup>28</sup>

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU-JPH antara lain<sup>29</sup> pertama berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik. Kedua, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas

---

<sup>27</sup>Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>28</sup>Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, h. 351.

<sup>29</sup>Naskah Akademik RUU-JPH, h. 6-7



memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya. Ketiga, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknomoli, bioteknologi, dan proses kimia biologis. Keempat, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. Kelima, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.<sup>30</sup> UUJPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena ‘terinspirasi’ oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah dan sebagainya, meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam. Hal semacam ini dapat dipahami mengingat persoalan yang terus berkembang dan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>31</sup> Indonesia sebagai negara dengan ciri masyarakat yang relegius dan memiliki keyakinan agama yang kuat sehingga mempengaruhi norma, nilai, budaya dan perilaku pemeluknya. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui relegiusitas tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang yang berdasarkan Ketuhanan yang maha esa<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup>Ibid

<sup>31</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014, h. 83.

<sup>32</sup>Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010, h. XIII

## B. Kesadaran Muslim Millennial

Ijtihad dalam kesadaran millennial muslim dalam produk halal juga merupakan suatu kepedulian umat Islam terhadap kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi tidaklah dipandang berlebihan. Sebab bagi umat Islam, kesucian dan kehalalan sesuatu yang akan dikonsumsi atau dipakai, mutlak harus diperhatikan karena hal tersebut sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal ibadah seorang muslim oleh Allah SWT kelak di akhirat. Jika apa yang dikonsumsi atau digunakan itu suci dan halal, amalibadahnya akan diterima oleh Allah. Sebaliknya jika haram atau najis, amal ibadahnya pasti ditolak oleh Allah, selain itu dipandang telah berbuat dosa.<sup>33</sup>

Sadar akan pentingnya produk halal dalam kehidupan sehari-harinya mesti paham juga dengan kesadaran tentang hukum mengenai aspek apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan<sup>34</sup>.

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti

---

<sup>33</sup> Lukmanul Hakim, "Sertifikasi Halal MUI Sebagai Upaya Jaminan Produk Halal" dalam Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009, Cet. ke-1, h. 273.

<sup>34</sup> Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 182

kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>35</sup>

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut<sup>36</sup>

1. Tahap pengetahuan hukum  
Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan
2. Tahap pemahaman hukum  
Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*)  
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Tahap Pola Prilaku Hukum  
Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Suatu bangsa yang ingin melihat terciptanya suatu ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat akan terus berusaha untuk mengatur dan mengarahkan tingkah laku seluruh warga masyarakat menurut pola-pola tertentu. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk memperlancar interaksi antara para warga masyarakat yang termasuk

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 3

<sup>36</sup> Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 80

Millenials di dalamnya adalah dengan mengeluarkan norma-norma hukum tertentu. Melalui hukum inilah antara lain ditetapkan peranan-peranan yang seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat termasuk kaum Millennials Muslim.

### C. Generasi Milenial

*Istilah millennial generation peletak batu pertamanya adalah dua pakar sejarah dan penulis Amerika William Strauss dan Neil Howe. Millennials juga dalam beberapa sumber ialah kelompok demografi setelah generasi X (Gen X). Tidak ada batasan waktu awal dan akhir dari generasi ini. Peneliti biasanya menggunakan ukuran dari kelahiran awal 1980-an sampai tahun 2000-an sebagai akhir dari kelahiran kaum millennial ini. Artinya, generasi millennial rata-rata berusia 13 – 35 tahun.*<sup>37</sup>

Putra<sup>38</sup> dalam kajiannya tentang teori perbedaan generasi menyajikan pengelompokan generasi (salah satunya adalah generasi milenial) dari beberapa pendapat peneliti yang berasal dari berbagai negara. Beberapa pendapat tentang perbedaan generasi tersebut disajikan dalam tabel 1 di bawah ini:

---

<sup>37</sup> Aswab Mahasin, "Santri: Generasi Millennial-Vertikal," 30 September 2017, <https://www.nu.or.id/post/read/81658/santri-generasi-millennial-vertikal>.

<sup>38</sup> Yanuar Surya Putra, "Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi," *Jurnal Ilmiah Among Makarti* 9, no. 18 (2017).

**Tabel 1. Pengelompokan Generasi**

Sumber		Label			
Tapscott (1988)	-	Baby Boom Generation (1946-1964)	Generation X (1965-1975)	Digital Generation (1976-2000)	-
Howe & Strauss (2000)	Silent Generation (1925-1943)	Boom Generation (1943-1960)	13 <sup>th</sup> Generation (1961-1981)	Millineal Generation (1982-2000)	-
Zemke et al (2000)	Veterans (1922-1943)	Baby Boomers (1943-1960)	Gen-Xers (1960-1980)	Nexters (1980-2000)	-
Lancaster & Stillman (2000)	Traditionalist (1900-1945)	Baby Boomers (1946-1964)	Generation Xers	Generation Y	-
Martin & Tulgan (2002)	Silent Generation (1925-1942)	Baby Boomers (1946-1964)	Generations X (1965-1977)	Millinials (9181-1999)	-
Oblinger & Oblinger (2005)	Maataures (<1946)	Baby Boomers (1947-1964)	Generation Xers (1965-1980)	Gen-Y/NetGen (1981-1995)	Post Millinials (1955-present)

Sumber: Buku Profil Generasi Milenial Indonesia, BPS, 2018<sup>39</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dari berbagai negara dan profesi, penentuan siapa generasi milenial dapat ditarik kesimpulan bahwa generasi milenial adalah mereka yang dilahirkan antara tahun 1980 sampai dengan 2000. Selanjutnya konsep generasi milenial Indonesia adalah Penduduk Indonesia yang lahir antara tahun 1980-2000. Hasil studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group (BCG) bersama University of Berkley tahun 2011<sup>40</sup> di Amerika Serikat tentang generasi milenial USA adalah sebagai berikut:

- 1) Minat membaca secara konvensional kini sudah menurun karena Generasi Y lebih memilih membaca lewat smartphone mereka;
- 2) Milenial wajib memiliki akun sosial media sebagai alat komunikasi dan pusat informasi;

---

<sup>39</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, “Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Mileniai Indonesia” (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9acde-buku-profil-generasi-milenia.pdf>.

<sup>40</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik.


- 3) Milenial pasti lebih memilih ponsel daripada televisi. Menonton sebuah acara televisi kini sudah tidak lagi menjadi sebuah hiburan karena apapun bisa mereka temukan di telepon genggam;
- 4) Milenial menjadikan keluarga sebagai pusat pertimbangan dan pengambil keputusan mereka.

Dari sisi pola pikir, generasi milenial memiliki perbedaan dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilahirkan dan dibesarkan pada saat gejolak ekonomi, politik, dan sosial melanda Indonesia. Deru reformasi mampu memberikan dampak yang mendalam bagi generasi millennials. Generasi tersebut tumbuh menjadi individu-individu yang open minded, menjunjung tinggi kebebasan, kritis dan berani. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi pemerintahan saat ini yang lebih terbuka dan kondusif. Ciri dan karakter generasi milenial perkotaan juga sudah dipengaruhi pola pikir penduduk perkotaan. Ada tiga ciri utama yang dimiliki generasi milenial perkotaan, yaitu *confidence*; mereka ini adalah orang yang sangat percaya diri, berani mengemukakan pendapat, dan tidak sungkan-sungkan berdebat di depan publik. Kedua, *creative*; mereka adalah orang yang biasa berpikir *out of the box*, kaya akan ide dan gagasan, serta mampu mengomunikasikan ide dan gagasan itu dengan cemerlang. Ketiga, *connected*; yaitu pribadi-pribadi yang pandai bersosialisasi terutama dalam komunitas yang mereka ikuti, mereka juga aktif berselancar di media sosial dan internet.

Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase generasi milenial di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Ada sekitar 55 persen generasi milenial yang tinggal di daerah perkotaan. Jumlah ini mengikuti pola penduduk Indonesia pada umumnya yang mulai bergeser dari masyarakat perdesaan (rural) ke masyarakat perkotaan (urban). Perubahan ini berimplikasi pada perubahan budaya, nilai-nilai sosial, perilaku, dan pola pikir. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat terbuka dan

multikultur. Konsekuensi dari bergesernya masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan yaitu nilai-nilai tradisional perlahan-lahan akan semakin terpinggirkan oleh budaya urban. Masyarakat yang dulunya bersifat komunal menjadi masyarakat yang individualis, masyarakat yang dulunya sederhana menjadi masyarakat konsumtif, masyarakat yang dulunya berpola pikir konservatif menjadi masyarakat yang lebih terbuka dan modern.

**Gambar 1. Persentase Generasi Milenial menurut Tempat Tinggal**



Sumber: Survei Sensus Nasional (SUSENAS) 2017 dalam Buku Profil Generasi Milenial Indonesia, BPS, 2018

#### **D. Ijtihad sebagai Sarana untuk Meningkatkan *Halal Awareness***

Segala macam informasi yang kaum milenial terima dari internet terkadang sulit untuk difilter dengan baik, terutama informasi menyangkut ilmu- ilmu agama dan kepercayaan. Banyak situs- situs dan saluran online yang menyediakan kajian keagamaan secara cuma- cuma dengan beragam topik yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari- hari para milenial ini. Tak heran jika kini bermunculan banyak aliran- aliran keagamaan, mulai dari yang sangat

ekstrem, puritan/ ultra- konservatif, hingga yang cenderung liberal. Seiring berkembangnya zaman ijtihad diperlukan dalam hal menjawab persoalan generasi millennial terutama dalam hal kesadaran hukum yang dirasa kurang oleh anak-anak remaja sekarang.

Penggunaan ijtihad dalam memutuskan status/ hukum suatu produk sangat membantu dalam menjawab kebingungan umat. Banyak sekali hal yang sebelumnya tidak ada pada zaman Rasulullah kini bermunculan. Umat yang kebingungan menjadi sasaran empuk dari pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menjual produk- produk yang tidak jelas status kehalalannya. Belum lagi varian- varian produk baru dengan campuran berbagai macam bahan, sehingga suatu produk yang awalnya mungkin berstatus halal, kemudian dikarenakan campuran dari berbagai macam bahan statusnya menjadi syubhat. Sesuatu yang syubhat inilah yang sangat sering menjadi polemik di kalangan umat muslim. Untuk itu sangat diperlukan upaya penggalian hukum- hukum islam yang baru dengan metode ijtihad.

Ijtihad itu sendiri pada era modern ini dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu; *ijtihad intiqā'i* atau *ijtihad tarjih*, *ijtihad insya'i* atau *ijtihad ittida'i*, dan ijtihad komparasi.<sup>41</sup>

a. *Ijtihad Intiqā'i* atau *Ijtihad Tarjibi*

Ijtihad intiqā'i atau ijtihad tarjih adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli hukum terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam berbagai kitab hukum Islam, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi masyarakat.

b. *Ijtihad Insya'i*

---

<sup>41</sup>M Roem Syibly dan Amir Mu'allim, "Ijtihad Ekonomi Islam Modern" (Annual Islamic Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, Surabaya: Conference Proceeding, 2012), 20.



Pola ijtihad yang kedua yang dibutuhkan pada masa sekarang adalah *ijtihad insya'i*. Ijtihad insya'i adalah usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli hukum terdahulu. Kegiatan ijtihad insya'i mutlak harus kembali diaktifkan guna mencari solusi-solusi baru terhadap permasalahan yang baru muncul serta demi pengembangan hukum Islam, sebab setiap masa memiliki problem yang berbeda, demikian pula halnya dengan masa sekarang, problemnya tidak serupa dengan masa dahulu.

c. Ijtihad Komparatif.

Ijtihad komparatif ialah menggabungkan kedua bentuk ijtihad di atas (*intiqai* dan *insya'i*). Dengan demikian di samping untuk menguatkan atau mengkompromikan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman. Pada dasarnya hasil ijtihad yang dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan karya agung tetap utuh, bukanlah menjadi patokan mutlak, melainkan masih memerlukan ijtihad baru. Karena itu, diperlukan kemampuan mereformulasi hasil sebuah ijtihad, dengan jalan menggabungkan kedua bentuk ijtihad di atas.

Teknis pengambilan keputusan dalam berijtihad pada era modern ini lebih diutamakan dan ditekankan dengan model ijtihad kolektif. Kedua metode ijtihad *intiqai*-iy dan *ijtihad insya'i* harus dilukan secara kolektif (berjamaah). Berijtihad secara berjamaah disebut dengan (*ijtihad jama'iy*)<sup>42</sup>. Secara tekstual dan kontekstual menegaskan bahwa berkumpulnya *ulil amri* untuk bermusyawarah dalam menentukan hukum sebuah masalah yang tidak ada hukumnya dalam al-Quran maupun as-Sunnah, kemudian sampai pada pendapat yang disepakati, merupakan salah satu bentuk ijtihad dan salah satu

---

<sup>42</sup>Yosi Aryanti, "Reformulasi Fiqh Muamalah terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (30 Desember 2017): 149, <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.968>.

sumber pokok hukum Islam, dan mengamalkan keputusan jamaah ketika itu lebih diutamakan daripada melaksanakan hasil ijtihad personal. Ijtihad kolektif yang independen adalah hujjah yang mengikat semua umat sesuai dengan kaidah: “Keputusan pemerintah dalam masalah yang diperselisihkan akan mengangkat perselisihan.” Kaidah ini terbatas pada masalah yang tidak bertentangan, dan berdirinya ulil amri untuk mengatur Ijtihad kolektif, menjadikannya memiliki nilai praktis dan menambahkan kekuatan hukumnya<sup>43</sup>. Menurut Qardawi dalam Syibly dan Mu’allim<sup>44</sup>, dalam bidang muamalah, lapangan ijtihad yang menuntut jawaban-jawaban baru ada dua bidang, yaitu: Pertama: Bidang ekonomi atau keuangan, dalam bidang ini muncul sederetan bentuk-bentuk transaksi yang sifatnya tidak pernah dijumpai pada masa dahulu. Kedua: Bidang ilmu pengetahuan atau kedokteran. Dalam bidang ini juga ditemukan berbagai cara kegiatan yang memerlukan kejelasan hukum.

Berkaitan dengan *halal awareness*, tentu tak dapat dilepaskan dari ijtihad kolektif dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan, di Indonesia misalnya ada DSN- MUI, Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Fatwa adalah hasil ijtihad para ulama terhadap status hukum suatu benda atau perbuatan sebagai produk hukum Islam. Dalam proses sertifikasi halal, fatwa merupakan status kehalalan suatu produk<sup>45</sup>. Di Indonesia, untuk sekarang yang masih berwenang mengeluarkan fatwa hasil ijtihad mengenai kehalalan suatu produk adalah Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>43</sup>Syibly dan Mu’allim, “Ijtihad Ekonomi Islam Modern.”

<sup>44</sup>Syibly dan Mu’allim.

<sup>45</sup> Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM–MUI” (LPPOM-MUI, 2008).

(MUI). Adapun prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya (al-aḥkām al-qaṭ'iyah) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka:
  - 1.3.a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode al-jam'ū wa al-tauḥīq.
  - 1.3.b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqāranah al-mazāhib dengan menggunakan kaidah-kaidah uṣūl fiqh muqāran.
- 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil Ijtihād jamā'ī (kolektif) melalui metode bayānī, ta'līlī (qiyāsī, istiḥṣānī, ilḥāṣ qī), istilāḥī dan sad al-zarī'ah.
- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (masāliḥ 'āmmah) dan maqāṣid al-syarī'ah

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, salah satu indikator yang dapat mempengaruhi level *halal awareness* adalah faktor kepercayaan. Industri halal dianggap sebagai industri global dan berkembang pesat di pasar dunia. Dilaporkan bahwa 60 persen nilai pasar global tahunan dari seluruh perdagangan halal, yang

---

<sup>46</sup> Rahmat Abd Rahman, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Nukhbatul Ulum* 2, no. 2 (23 Desember 2016): 16, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/11>.

diperkirakan mencapai USD3,3 triliun, dihasilkan dari makanan halal.<sup>47</sup>

Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya. Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (QS. Al Baqarah: 173). Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol (QS. Al Baqoroh: 219). Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (QS. Al Maidah:3). Jika hewan-hewan ini sempat disembelih dengan menyebut nama Allah sebelum mati, maka akan tetap halal kecuali diperuntukkan bagi berhala.<sup>48</sup>

---

## Kesimpulan

Seiring berkembangnya zaman Ijtihad diperlukan dalam hal menjawab persoalan generasi millennial sekarang, ada ijtihad disini merupakan suatu ungkapan dari pengerahan daya kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang di tuju. Tingkat kesadaran generasi millennials muslim tentang produk halal dan konsumsi produk makanan di kalangan Muslim di Indonesia mesti ditingkatkan.. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tuntutan yang meningkat untuk konsumsi produk halal dibantu oleh sejumlah faktor potensial yang diidentifikasi, dengan memodelkan antara faktor-faktor ini dan tingkat kesadaran. Tulisan ini juga menyoroti beberapa masalah potensial untuk arah kebijakan produk halal dan kesadaran millennials muslim di masa depan di Indonesia melalui ijtihad. Pembuat kebijakan perlu membaca motivasi dari berbagai pelaku dalam rantai alam, kendala teknis, dan kebutuhan ekonomi. Studi ini

---

<sup>47</sup>Shariah Journal, Vol. 23, No. 1 (2015) 80

<sup>48</sup> Dr. Ir. Anton Apriyanto, *Pemenuhan Kehalalan, Produk Pangan Hasil Bioteknologi: Suatu Tantangan*. Institut Pertanian Bogor.

menarik perhatian para pembuat kebijakan bahwa pelaku dalam konsen sebuah produk halal seperti peternak, rumah jagal, lembaga sertifikasi, pengecer, konsumen, dan perwakilan agama dalam banyak kasus memiliki pandangan berbeda tentang produksi dan pengolahan, yang dapat membahayakan ekonomi. Perlu sosialisasi dari semua stakeholder termasuk peran pemerintah dan perguruan tinggi bagaimana pentingnya kesadaran Ijtihad dalam kesadaran millenials pada produk halal yang mesti diberikan pemahaman.

## **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Ahmad Nizam. "Perception and Awareness among Food Manufacturers and Marketers on Halal Food in the Klang Valley." Universiti Putra, 2006.
- Ahmad, Saebani Beni. *Fiqh Sijyasah*. CV Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Ambali, Abdul Raufu, dan Ahmad Naqiyuddin Bakar. "People's Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-Makers." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 121 (2014): 3–25.
- Anderson, Eugene W., Claes Fornell, dan Roland T. Rust. "Customer Satisfaction, Productivity, and Profitability: Differences between Goods and Services." *Marketing Science* 16, no. 2 (1997): 129–145.
- Aryanti, Yosi. "Reformulasi Fiqh Muamalah terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (30 Desember 2017): 149. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.968>.
- Bonne, Karijn, dan Wim Verbeke. "Muslim Consumer Trust in Halal Meat Status and Control in Belgium." *Meat Science* 79, no. 1 (2008): 113–123.
- Hasan, Khalid Ramadan. *Mu'jam Usul al-Fiqh*. Mekkah: Ar-Rawdah, 1998.
- Hasbi, Ash Shiddieqy Muhammad, dan Teungku Muhammad. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Hayati, Naila. "Pemilihan Metode yang Tepat dalam Penelitian (Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif)." *Jurnal Tarbiyah al-Awlad* 4, no. 1 (2015): 345–357.
- Hussaini, M. M. "Halal Haram lists. Why They Do Not Work." Halal and Healthy, 2004. <http://www.soundvision.com/info/halalhealthy/halal.list.asp>.
- Iqbal, Allama Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam, edited by M.* 2nd Edition. Vol. 45. Lahore: Saeed Sheikh (Institute of Islamic Culture), 1983.

Johnstone, Ronald L. *Religion and Society in Interaction: The Sociology of Religion*. Prentice Hall, 1975.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pusat Statistik. “Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenia Indonesia.” Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018. <https://www.kemempda.go.id/lib/uploads/list/9acde-buku-profil-generasi-milenia.pdf>.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. “Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM–MUI.” LPPOM–MUI, 2008.

Madjid, Nurcholish, dan Muhamad Wahyuni Nafis. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.

Mahasin, Aswab. “Santri: Generasi Millennial-Vertikal,” 30 September 2017. <https://www.nu.or.id/post/read/81658/santri-generasi-millennial-vertikal>.

Putra, Yanuar Surya. “Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi.” *Jurnal Ilmiah Among Makarti* 9, no. 18 (2017).

Rahman, Rahmat Abd. “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” *Nukhbatul ‘Ulum* 2, no. 2 (23 Desember 2016): 16. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/11>.

Rice, Ray. “Health Claims on Food Supplement Labels.” *British Food Journal* 95, no. 3 (1993): 21–24.

Sardar, Ziauddin. “Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, terj.” *Rahmani Astuti, Bandung*, 1989.

Schiffman, L. G., dan L. L. Kanuk. *Personality and Consumer Behavior*. 9th Edition. New Jersey: Prentice- Hall, 2007.

Simmons, A. John. *The Lockean Theory of Rights*. Princeton: Princeton University Press, 1994.

Sumitro, Warkum, dan Fiqh Vredian Aulia Ali. “Reformulasi Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam Menuju Hukum Nasional: Ikhtiar Metodologis A. Qadri Azizy Mentransformasikan Fikih Timur Tengah ke Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2015): 39–60.

Syibly, M Roem, dan Amir Mu’allim. “Ijtihad Ekonomi Islam Modern,” 20. Surabaya: Conference Proceeding, 2012.

Toriquddin, Moh. *Relasi Agama & Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*. UIN Malang Press, 2009.

Uways, Abdul Halim, dan A. Zarkasyi Chumaidy. *Fiqih Statis & Fiqih Dinamis*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

*Halal Awareness: Peran Ijtihad Sebagai Upaya  
Meningkatkan Kesadaran Akan Produk Halal Bagi Muslim Milenial*

Yunus, Nor Sara Nadia Muhamad, Wan Edura Wan Rashid, Norafifa Mohd Ariffin, dan Norhidayah Mohd Rashid. "Muslim's Purchase Intention towards Non-Muslim's Halal Packaged Food Manufacturer." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 130 (2014): 145–154.